



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2003

#### TENTANG

### RETRIBUSI IJIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan di Daerah Kabupaten Kutai Barat dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin untuk mensejahterakan masyarakat ;
  - b. bahwa Retribusi Ijin Usaha Bahan Tambang Galian Golongan C di Daerah Kutai Barat merupakan kekayaan alam dan sumber Pendapatan Asli Daerah yang pengelolaannya bersumberkan pada azas pertambangan Nasional yang berbasiskan pertambangan Daerah Kabupaten ;
  - c. bahwa materi Peraturan Daerah Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan, b diatas perlu diatur dan disesuaikan dengan kegunaan bahan-bahan galian golongan C dimasa sekarang dan kemudian hari ;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas pengaturan tentang Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat 6 dan Pasal 18 A ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua;
  2. Tap. MPR RI/III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Timur (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;

7. Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ([Lembaran Negara](#) Tahun 2000 Nomor 246, [Tambahkan Lembaran Negara](#) Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ([Lembaran Negara](#) Tahun 1969 Nomor 60, [Tambahkan Lembaran Negara](#) Nomor 2816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pelimpahan Tugas Keselamatan Kerja Pertambangan ([Lembaran Negara](#) Tahun 1973 Nomor 25, [Tambahkan Lembaran Negara](#) Nomor 3003);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian ([Lembaran Negara](#) Tahun 1980 Nomor 47, [Tambahkan Lembaran Negara](#) Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ([Lembaran Negara](#) Tahun 1986 Nomor 42, [Tambahkan Lembaran Negara](#) Nomor 3338);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah ([Lembaran Negara](#) Tahun 1986 Nomor 53, [Tambahkan Lembaran Negara](#) Nomor 3340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ([Lembaran Negara](#) Tahun 2001 Nomor 119, [Tambahkan Lembaran Negara](#) Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur ;
15. Peraturan Daerah Nomor 01a Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah ([Lembaran Daerah](#) Tahun 2001 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten ([Lembaran Daerah](#) Tahun 2001 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat ([Lembaran Daerah](#) Tahun 2001 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat ([Lembaran Daerah](#) Tahun 2001 Nomor 06);
19. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat ([Lembaran Daerah](#) Tahun 2001 Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001–2005 ([Lembaran Daerah](#) Tahun 2002 Nomor 12, [Tambahkan Lembaran Daerah](#) Nomor 48);

**Dengan persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI **IJIN** USAHA PERTAMBANGAN BAHAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- d. Daerah Kecamatan adalah Daerah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- e. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- f. **Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C.**
- g. **Kantor Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat.**
- h. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Perkerjaan Umum, **Pemukiman** dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- i. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- j. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kutai Barat.
- k. **Dinas** Pertanahan adalah **Dinas** Pertanahan Daerah Kabupaten Kutai **Barat.**
- l. Bahan Tambang Galian Golongan C adalah bahan galian yang bukan termasuk golongan Strategis (A) dan golongan Vital (B) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980.
- m. Usaha Pertambangan adalah Usaha Pertambangan Bahan **Tambang** Galian Golongan C yang meliputi kegiatan eksplorasi/**eksploitasi**, pengolahan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- n. Surat Ijin Pertambangan Daerah **yang disingkat** SIPD adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian usaha pertambangan bahan galian golongan C.
- o. Penyelidikan umum adalah Penyelidikan Geologi umum, geofisika di daratan, perairan sepanjang tidak lepas pantai dan dari segi udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk tanda-tanda adanya bahan galian yang umumnya.
- p. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
- q. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan **memanfaatkannya.**

- r. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengendalikan kemanfaatan atau meningkatkan dayaguna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum.
- s. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya **diperbaharui** menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
- t. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian golongan C serta untuk **memanfaatkan** dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian golongan C dimaksud.
- u. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian golongan C dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
- v. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian **golongan C** dan hasil pengolahan/permurnian bahan galian.
- w. Retribusi adalah pungutan atas ijin dan produksi penambangan Bahan Galian Golongan C oleh Pemerintah Daerah **kepada** setiap orang atau Badan Usaha yang telah memiliki **Surat Ijin Pertambangan** Daerah (SIPD).
- x. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.
  - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
  - y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  - z. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
  - aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
  - bb. Bupati Kabupaten Kutai Barat menetapkan Wilayah pertambangan bahan **tambang** galian golongan C.
  - cc. Bupati Kabupaten Kutai Barat menentukan lokasi yang tertutup untuk pertambangan bahan **tambang** galian golongan C.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Obyek Retribusi Ijin Usaha Bahan Tambang Galian Golongan C adalah :

- a. Surat Ijin Pertambangan Daerah **disingkat** SIPD Eksplorasi;
- b. Surat Ijin Pertambangan Daerah **disingkat** SIPD Eksploitasi;
- c. Hasil Produksi yang diperoleh dari Eksplorasi dan atau Eksploitasi dan atau pengolahan/pemurnian dan atau pengangkutan dan penjualan.

#### **Pasal 3**

Subyek Retribusi adalah setiap orang atau Badan Usaha yang telah memperoleh SIPD dan melakukan Eksplorasi/Eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI BAHAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C**

**Pasal 4**

- (1) Retribusi Ijin **Usaha** Bahan Tambang Galian Golongan C digolongkan sebagai ijin usaha tertentu.
- (2) Golongan Retribusi Ijin Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C adalah retribusi ijin usaha berdasarkan jenis Bahan Tambang Galian Golongan C .

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya volume hasil bahan Tambang Galian **Golongan C** dalam ukuran kubikasi.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud adalah untuk menutup biaya terhadap **penyelenggaraan** pengawasan dan pengendalian.
- (2) Biaya yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pengawasan dan pengendalian.

**Pasal 7**

- (1) **Besarnya tarif Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.**
- (2) **Struktur** dan besarnya tarif Retribusi ditentukan berdasarkan atas jenis bahan galian golongan C.
- (3) **Jenis-jenis bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini antara lain adalah :**

- |                  |                   |  |
|------------------|-------------------|--|
| 1. Nitrat        | 16. Kaolin        | 31. Granit : Bubuk/Pecah,Andesit, Basalt,Traknit,Bahan Bangunan Blok.  |
| 2. Phospat       | 17. Feldspars     |  |
| 3. Garam Batu    | 18. Gips          | 32. Berbagai Jenis Tanah :   |
| 4. A s b e s     | 19. Bentonit      | – Tanah Liat Tahan Api   |
| 5. T a l k       | 20. Batu Apung    | – Tanah Liat (Clay Ball)   |
| 6. M i k a       | 21. Tras          | – Tanah liat untuk bahan bangunan (Batu Bata, Genteng dan sebagainya). |
| 7. Magnesit      | 22. Obsidin       | – Tanah Uruk   |
| 8. Grafit        | 23. Perlit        |  |
| 9. Yarosit       | 24. Tanah Diatome | 32. Pasir dan Krikil untuk bahan bangunan                              |
| 10. Tawas (Alum) | 25. Tanah Serap   | 33. Pasir Uruk   |
| 11. Leusit       | 26. Marmer        | 34. Zeolit   |
| 12. Oker         | 27. Batu Tulis    |  |
| 13. Batu Permata | 28. Batu Kapur    |  |
| 14. Batu Permata | 29. Dolomit       |  |
|                  | 30. Kalsit        |  |

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 8**

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Kutai Barat.

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 9**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 30 (tiga puluh) hari atau ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 10**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 11**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB IX**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh **Bupati**.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan **Bupati**.

## **BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 6**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara **disingkat** BUPLN,
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIV TATA CARA KEBERATAN**

## **Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada **Bupati** atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak mengundang kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## **Pasal 18**

- (1) **Bupati** dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan **Bupati** atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan **Bupati** tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

## **BAB XV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

## **Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada **Bupati**.
- (2) **Bupati** dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan **Bupati** tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama **30 (tiga puluh) hari**.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu **60 (enam puluh) hari**, **Bupati** memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

## **Pasal 20**



- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada **Bupati** dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
  - b. Masa Retribusi ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh **Bupati**.

#### **Pasal 21**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi **disingkat SPMKR**.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVI**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) **Bupati** dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh **Bupati**.

### **BAB XVII**

#### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, **kadaluwarsa** setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) **Kadaluwarsa** penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XVIII**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan **barang** bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat **barang** bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan **ruangan** atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan Penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan **menyampaikan** hasil penyidikannya kepada penuntut umum, **melalui pejabat penyidik Polri** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kutai tentang Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dinyatakan tidak berlaku lagi dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 5 Juni 2003

**BUPATI KUTAI BARAT,**

ttd

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 5 Juni 2003

**PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

**ENCIK MUGNIDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2003

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**NOMOR 10 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IJIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN TAMBANG  
GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

## **I. PENJELASAN UMUM.**

Usaha pertambangan bahan galian golongan C sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaannya perlu diupayakan langkah-langkah untuk melestarikan dan meningkatkan penerimaannya dimasa-masa mendatang dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Usaha pertambangan bahan galian golongan C dalam Daerah Kabupaten Kutai Barat masih memakai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai dan perpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai. Penetapan pada waktu itu berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1991.

Kemudian dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 dimana pada pasal 28 ayat (10) disebutkan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun Peraturan Daerah yang ada harus sudah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut. Dalam hal ini karena Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menganggap sangat perlu adanya peraturan daerah tersendiri dengan penyesuaian terhadap maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut serta adanya telek Menteri Dalam Negeri Nomor: 540.44/2954/PUOD tanggal 13 September 1994,

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1  
Cukup Jelas  
Pasal 2  
Cukup Jelas  
Pasal 3  
Cukup Jelas  
Pasal 4  
Cukup Jelas  
Pasal 5  
Cukup Jelas  
Pasal 6  
Cukup Jelas  
Pasal 7  
Cukup Jelas  
Pasal 8  
Cukup Jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 79